



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KLAS II PURBALINGGA

Nomor : NK / 558 / X / KA / SU.03 / 2019 / BNN PBG

Nomor : W13.PAS56.HH.05.02 – 792 Tahun 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

SERTA PENGELOLAAN BENDA SITAAN TINDAK PIDANA NARKOBA

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUDIRMAN, S. Ag., M. Si.**, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta 20B, Kalikabong, Purbalingga, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **TRI AGUNG ARIANTO, Amd. IP, SH, M. Hum, Mkn**, Kepala Rupbasan Klas II Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rupbasan Klas II Purbalingga, yang berkedudukan di Jalan Jl. Letnan Kusni No. 27, Purbalingga, , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dalam Nota Kesepahaman ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang memiliki fungsi di antaranya melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan komponen masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang selanjutnya disebut Rupbasan adalah tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang memiliki tugas melakukan Pengelolaan administrasi barang sitaan dan barang rampasan adalah proses kegiatan penerimaan, pengidentifikasian, penelitian, penilaian, pendaftaran, pengklasifikasian, penyimpanan, dan pemutasian barang sitaan dan barang rampasan serta Pengelolaan Fisik barang sitaan dan barang rampasan adalah proses kegiatan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, pemutasian, penghapusan, dan pengeluaran barang sitaan dan barang rampasan. di bidang pemasarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
3. Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkoba serta Pengelolaan Benda Sitaan Tindak Pidana Narkoba, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN **Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai landasan **PARA PIHAK** dalam rangka membangun kerja sama yang sinergis dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Pengelolaan Benda Sitaan Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem Pengelolaan Basan dan Baran;
 - b. Mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia;
 - c. Menjamin keamanan, keutuhan terhadap Basan dan Baran;
 - d. Memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta adanya kepastian hukum ;
 - e. Menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum.
 - f. Menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang - undangan.

RUANG LINGKUP **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK KEDUA** sebagai relawan dan penggiat anti narkoba.
- c. Peningkatan Pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam pengelolaan benda sitaan dan barang bukti.
- d. Peningkatan kerja sama dalam membangun dan menggunakan aplikasi sistem informasi teknologi terintegrasi dalam pengelolaan benda sitaan dan barang bukti.

- e. Pelaksanaan tes/uji narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA** atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
- f. Pertukaran data dan informasi terkait upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan negara.
- g. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
- h. Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- i. Bidang – bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyiapkan materi dan narasumber terkait pelaksanaan diseminasi informasi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- b. Melaksanakan pengembangan kapasitas terhadap relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Menyiapkan tenaga ahli dalam pelaksanaan tes/uji narkoba yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Meminta data dan informasi Basan dan Barang Bukti terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana narkotika yang memiliki keterkaitan; dan
- e. Menyediakan tenaga Teknologi Informasi terkait Pengelolaan Aplikasi Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Teknologi terintegrasi terhadap Pengelolaan basan dan Barang Bukti yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- b. Menyiapkan peserta yang akan mendapatkan pengembangan kapasitas sebagai relawan dan penggiat anti narkoba;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan tes/uji narkoba yang dilaksanakan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Memberikan data dan informasi sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan tetap menjamin kerahasiaan negara; dan
- e. Menjamin Keamanan, Keutuhan terhadap Benda Sitaan dan Barang Bukti yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PRINSIP Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektif, sinergis, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional, persamaan kedudukan dan transparansi, serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PELAKSANAAN Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang akan disusun bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk penanggung jawab sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

JANGKA WAKTU Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila di kehendaki dapat di perpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PARA PIHAK** memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BIAYA **Pasal 6**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MONITORING DAN EVALUASI **Pasal 7**

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

PERUBAHAN **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap isi Nota Kesepahaman ini harus mendapatkan persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam dokumen tertulis/*addendum* yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

KETENTUAN PENUTUP **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



SUDIRMAN S. Ag., M. Si.



PIHAK KEDUA,



TRI AGUNG ARIANTO, Amd.IP, SH. M.Hum, Mkn



KABUPATEN
PURBALINGGA

SERTIFIKAT

Nomor : B/558/X/Ka/su.05/2019/BNNK-PBG

DIBERIKAN KEPADA :

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA KLAS II PURBALINGGA

Sebagai Instansi Pemerintah

Dalam Mewujudkan Lingkungan Kerja Bersih Narkoba

PURBALINGGA, 15 OKTOBER 2019

KEPALA BNN KABUPATEN PURBALINGGA


SUDIRMAN, S.Ag., M.Si.

